

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG –UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng)

M. Aidil

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email : madilafanza7@gmail.com

Received: Agustus 2020 / Revised: Agustus 2020 / Accepted: Agustus 2020

ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis telah melakukan penelitian terkait *restorative justice* yang bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam upaya mencari keadilan dan perlindungan terhadap anak secara khusus. Maraknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatikan. Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka diversi tidak dapat diupayakan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: Anak, Tindak Pidana Pencabulan, *Restorative Justice*

ABSTRACT

Through this article, the author has carried out work on restorative justice, which can be a guide and concern in the pursuit of justice and the safety of children in particular. The rise in criminal acts of sexual abuse committed by children has been very serious in recent times. In

compliance with the rules of the existing laws and regulations, law enforcement agencies are obliged to pursue diversion for children who are engaged in a criminal act but, in particular, for children who have committed a criminal act of fornication, no effort can be made at diversion. A child who performs a criminal act of sexual immorality shall be prosecuted in compliance with the laws in effect. In the case of children as victims of sexual immorality, it is definitely not easy to agree on criminal penalties against them, considering that they are children who also have the right to grow up and develop. The Law of the Republic of Indonesia No 35 of 2014 on the Protection of the Child and the Law of the Republic of Indonesia No 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System was also adopted in order to safeguard and secure the interests of children in conflict with that rule. The authors used qualitative descriptive methods and normative approaches in this study and included case examples to make it easier to analyze and contribute to legal remedies.

Keywords: Children, the Crime of Fornication, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai semangat perjuangan yang menjunjung tinggi hukum, sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai Negara Hukum, amanat Undang – Undang Dasar 1945 tertuang dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum Undang – Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Anak merupakan masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai sistem yang ada. (Marlina, 2009) Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh Negara. Kecenderungan peningkatan kasus

yang dilakukan oleh anak sangat beragam motif dan modusnya, maka dari itu harus segera diatasi.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak pula bagian yang tidak terpisah dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembag secara optimal, baik fisik, psikis, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibanding dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Anak yang berkonflik dengan hukum (melanggar hukum pidana) yang kemudian diproses berarti anak harus berhadapan dengan proses peradilan pidana, yaitu suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat. (Gultom, 2008)

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia.

Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. (Gultom, 2008) Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency*, hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena terlalu keras bila seorang anak yang

melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak dilewati setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembanganak tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan. Serangkaian proses hukum yang dilakukan pengadilan Tangerang dalam memutuskan perkara anak khususnya anak melakukan perbuatan tindak pidana asusila, merupakan hal yang merugikan anak baik sebagai pelaku dan korban tindak pidana, karena dalam melakukan pendekatan – pendekatan yuridis undang–undang dapat menjadi tolak ukur untuk mengambil suatu kebijakan pidana, (*penal policy*), Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diubah dengan Undang – undang nomor 35 tahun 2014, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika dilihat dari filosofi yang mendasari lahirnya undang-undang peradilan anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang dilakukannya serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota *United Nations* (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus, berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah melakukan upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan suatu peraturan yang disebut dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, mengaju dengan peraturan perundang-undangan yang ada peneliti tertarik melakukan kajian hukum yang bersifat *normative* yang dimana menurut peneliti bahwa setiap perkara atau perbuatan pidana anak wajib diberikan perlindungan hukum, dan tidak melihat dari jumlah ancaman yang timbul dari perbuatan anak.

PERMASALAHAN

Dari uraian diatas, penulis ingin meguraikan beberapa hal yang menjadi Permsalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila perspektif undang - undang 35 tahun 2014 perubahan pertama atas undang –undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?
2. Bagaimana hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng telah memperhatikan fungsi *Restorative Justice* serta bagaimana hakim penggunaan *Restorative Justice* dalam putusan pada perkara Nomor: 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng.

METODE PENELITIAN

Model penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif dan Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. (Ibrahim, 2006) Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Asikin, 2006) dengan menggunakan Pendekatan Masalah, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Soekamto, 1986). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa prosedur, yaitu: Studi Pustaka (*library research*), yaitu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji dan menelaah literature-literatur guna memperoleh data sekunder yang dijadikan landasan teori yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Sistem *Restorative Justice* Terhadap Anak

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang

dengan masiv-nya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Restorative Justice dapat ditawarkan sebagai suatu pendekatan dan penyelesaian utama, yang dianggap mampu memenuhi tuntutan pemidanaan yang berorientasi pada sesuatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak. Pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. (Zulfa, 2011)

Dalam konteks penerapan *Restorative Justice*, teori hukum Progresif relevan dijadikan argumentasi filosofis. Berdasarkan teori Hukum Progresif, penegakan hukum terhadap kejahatan anak harus dimaksudkan untuk tercapainya keadilan, dalam pengertian keseimbangan antara keadilan bagi korban dan keadilan bagi pelaku. Berdasarkan teori hukum progresif ini, Hakim dapat dan bahkan harus menrobos ketentuan perundang-undangan (UUSPPA) mengenai kewajiban untuk menerapkan pendekatan *Restorative Justice*. Dengan cara ini, keadilan yang merupakan cita-cita hukum dapat dirasakan oleh para pihak dalam perkara pidana anak.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat beberapa undang-undang, yang pada dasarnya bertujuan untuk kebaiakan si anak. Diantaranya:

1. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (2). Yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d. Penjatihan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum.
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan

- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
2. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi: Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorataive”. Dalam Pasal 2 UU SPPA ini secara jelas disebutkan bahwa: “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Perlindungan
 - b. Keadilan
 - c. Nondiskriminasi
 - d. Kepentingan terbaik bagi Anak
 - e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
 - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
 - g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
 - h. Proporsional
 - i. Perampasan kemerdekaan mdan pemidanaan sebagai upaya terakhir
 - j. Penghindaran pembalasan

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengah memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merencahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memeproleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, teritama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan

- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun Pasal 4 UU SPPA berbunyi sebagai berikut:

- a. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak
 - 1) Mendapat pengurangan masa pidana
 - 2) Memperoleh asimilasi
 - 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
 - 4) Memperoleh pembebasan bersyarat
 - 5) Memperoleh cuti menjelang bebas
 - 6) Memperoleh cuti bersyarat, dan
 - 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Undang-Undang sistem Peradilan Anak bisa dilakukan dalam:

1. *Restorative Justice* di Luar Pengadilan

a. Mekanisme Melalui *Diversi*

Dalam Pasal 1 Angka 5 disebutkan: “*Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Adapun tujuan *diversi* adalah untuk:

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Tujuan *Diversi* di atas, sebagaimana disebutkan dalam Bab II Pasal 6, yang berbunyi sebagai berikut: *Diversi* bertujuan:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berdasarkan Pasal 8 angka (3) di atas jelas bahwa dalam proses *diversi* wajib diperhatikan 6 (enam) aspek yaitu:

- 1) Kepentingan korban
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- 3) Penghindaran stigma negatif
- 4) Penghindaran pembalasan
- 5) Keharmonisan masyarakat
- 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (1) di atas mengenai hal-hal yang harus dijadikan pertimbangan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan *Diversi*. Hal-hal dimaksud mencakup: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

b. Bentuk Putusan

Bentuk putusan pengadilan ketika tercapai kesepakatan *Diversi* adalah penetapan. Penetapan ini dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah diterimanya kesepakatan *Diversi*. Penetapan ini kemudian disampaikan kepada Pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut Umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 12 Ayat (2) sampai dengan ayat (5), sebagai berikut:

- 1) Hasil kesepakatan *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan angsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Terhitung sejak diterimanya kesepakatan *Diversi*.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut Umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- 4) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

2. *Restorative Justice* di Dalam Pengadilan

a. Mekanisme Melalui Non *Diversi*/Mediasi

Mekanisme penerapan *Restorative Justice* di dalam pengadilan tetap dimulai dengan upaya *Diversi*, yang dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Kemudian ketika *Diversi* itu tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara dilanjutkan kepada tahap persidangan. Mekanisme demikian ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6). Berikut ketentuan pasal 25 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6): Bagian Keenam pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Dalam Pasal 52:

- 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- 2) Hakim wajib mengupayakan *Diversi* paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim
- 3) *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari
- 4) Proses *Diversi* dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri
- 5) Dalam hal proses *Diversi* berhasil mencapai kesepakatan Hakim menyampaikan berita acara *Diversi* beserta kesepakatan *Diversi* kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan
- 6) Dalam hal *Diversi* tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Persidangan Anak dilakukan dalam ruang sidang khusus anak, dimana ruang tunggu anak dipisahkan dari ruang tunggu orang dewasa, serta waktu sidang anak juga didahulukan dari sidang orang dewasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 53 Ayat (1) sampai dengan (3). Persidangan anak dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Ketentuan ini disebutkan dalam pasal 54: "Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup umum, kecuali pembacaan putusan."

b. Bentuk Putusan

Ketentuan mengenai putusan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum, disebutkan dalam Pasal 60 (mengenai penjatuhan putusan), Pasal 61 (mengenai pembacaan

putusan), dan Pasal 62 (mengenai petikan/salinan putusan). Mekanisme penjatuhan putusan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 adalah bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

Dalam menjatuhkan putusan tersebut, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pengabaian terhadap laporan penelitian kemasyarakatan, dimana tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum. Ketentuan demikian secara jelas tersebut dalam Pasal 60 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Mengenai identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Perihal petikan putusan pengadilan wajib diberikan oleh pengadilan kepada anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum pada hari putusan diucapkan. Salinan putusan pengadilan tersebut wajib diberikan oleh Pengadilan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

3. Sanksi Pidana

Terkait dengan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan UU SPPA disebutkan ada dua macam, yaitu pidana atau tindakan. Ketentuan pidana dan tindakan disebutkan dalam Bab V UU SPPA Pasal 69: (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Berdasarkan Pasal 69 di atas, hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

hanya ada dua macam, yaitu pidana dan tindakan. Mengenai tindakan ini, terdapat batasan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenal tindakan. Ketentuan mengenai *Restorative Justice* tampak dalam Pasal 70, yang menyebutkan bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau pengenaan tindakan dengan berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 70, Ringannya perbuatan keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Adapun ketentuan pidana dalam UU SPPA ini terdiri dari pidana pokok (Pasal 71 Ayat (1) dan pidana tambahan. (Pasal 71 Ayat (2). Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara. Sedangkan Pidana tambahan terdiri atas:
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Terdapat larangan dalam penerapan ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, yaitu pidana tersebut dilarang melanggar harkat dan martabat anak, sebagaimana disebabkan dalam Pasal 71 Ayat (4): “Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.”

Penerapan pidana penjara terhadap anak hanyalah digunakan sebagai upaya terakhir. Ketentuan ini jelas memberikan perlindungan hak-hak anak, dengan mengedepankan pendekatan *Restorative Justice*. Ketentuan tersebut secara jelas disebutkan dalam Pasal 81 Ayat (5), yang berbunyi: (1) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi "restorative justice" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*). Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan daripada pidana itu sendiri yang bertitik tolak kepada "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. (Arief, 2008)

Pada era saat ini mulai dimunculkan alternatif-alternatif guna menggantikan pemenjaraan bagi anak sehingga dapat melindungi hak anak, alternatif-alternatif tersebut dapat melalui proses diversifikasi maupun proses *restorative justice*, bahkan proses *diversi* pun harus diupayakan terlebih dahulu sebagai langkah awal dalam proses peradilan pidana bagi anak (Pasal 5 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA) walaupun pada kenyataannya tidak semua kasus dapat diupayakan proses *diversi*, beberapa syarat tidak dapat dilaksanakannya proses *diversi* antara lain (Pasal 7 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA): (presentasi jumlah penghuni LKPA Lampung pada tahun 2018 dan 2019)

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, bahkan pada pasal yang ke 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menerangkan bahwa seorang anak dapat langsung dilakukan proses *diversi* apabila memenuhi ketentuan berikut :
 - a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b) Tindak pidana ringan
 - c) Tindak pidana tanpa korban
 - d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana dan tidak dapat diusahakan terjadinya proses diversifikasi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat proses diversifikasi atau karena hal lain yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya proses *diversi* dengan baik maka anak tersebut harus diberikan proses pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dengan semakin tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia maka akan berdampak pada jumlah penghuni LPKA di Indonesia dan anak yang ditempatkan bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan yang semakin tinggi (*over crowded*) harus segera dipindahkan ke LPKA, dengan keadaan tersebut (*over crowded*) harus menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah bahwa pemenjaraan atau penahanan terhadap anak seharusnya sesuatu yang harus dihindari atau setidaknya pemenjaraan terhadap anak harus menjadi alternatif terakhir, dalam serangkaian proses hukum seorang anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- 1) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses *diversi* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: (Aertsen, 2011)

- a. kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*)

- b. menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*)
- c. fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achievereparation*).

Berdasarkan Pasal 35 huruf a UU No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan dalam tugasnya menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dapat mengembangkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup restorative sebagai bagian dari kewenangannya. Diversi dan program restoratif dapat dianggap sebagai kewenangan lain dari institusi Kejaksaan berdasarkan undang-undang. Kewenangan lain dari institusi Kejaksaan tersebut diperkuat oleh Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2004 bahwa “disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang adalah melaksanakan wewenang *diversi / restorative justice* berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012, yang dinyatakan berlaku pada bulan Juli 2014.

Dalam hubungannya dengan sistem peradilan anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2014, Kejaksaan berdasarkan Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2004 dapat langsung mengupayakan program *diversi* dalam konteks peradilan *restorative*.

Hal yang paling banyak terjadi adalah kenakalan yang sifatnya pelanggaran terhadap norma sosial, di antaranya adalah pergi tanpa pamit orang tua, berani pada orang tua, suka keluyuran, suka bohong, membolos sekolah, berkeliaran malam hari, menjadi pelacur melakukan seks bebas, minum minuman keras dan narkoba, membaca buku-buku porno dan sadis, berpakaian tidak senonoh, berpakaian tidak wajar dan lain sebagainya.

Masa remaja seorang anak mengalami perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa, hal ini berdasarkan pendapat tentang remaja. Menurut Singgih D. Gunarsa yang mengutip Anna Freud (ahli psikologi) menyatakan: “Andolesensia merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal motivasi seksual, organisasi dari suatu ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang dikerjarnya”. (Gunarsa, 1992)

Salah satu perilaku yang cukup memprihatinkan semua pihak adalah kebebasan seksual yang dilakukan kawula muda dengan segala dampak negatifnya sangat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. (Basri, 2000)

Kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak tersebut. (Soedarsono, 1997)

Membahas mengenai perlindungan anak, penulis sangat setuju dengan pendapat yang dipaparkan oleh Arif Gosita bahwa perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, yang berarti mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. (Salam, 1998)

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adapun penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi ini dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak atas diberlakukannya sistem peradilan pidana dengan segala konsekuensinya penjatuhannya. *Diversifikasi* adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan dibawa ke arah penyelesaian melalui musyawarah melibatkan korban, pelaku, keluarganya dan masyarakat di luar proses peradilan. Diversifikasi adalah bagian penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta

dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak. (Atmasasmita, 1983)

Restorative justice dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. *Beijing rules* memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
- 2) Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
- 3) Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
- 4) Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
- 5) Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
- 6) Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Di dalam agama keasusilaan disebutkan bahwa perbuatan yang melanggar Allah atau perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan buruk/tercelayang disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu perbuatan tentang susila, mabuk, dan judi. Apabila kita menganut pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa keasusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual. (Laden, 2008)

Kenakalan anak setiap tahun meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. (Wahyudi, 2011)

Tinjauan Yuridis Terhadap Analisa Putusan Pengadilan Dalam Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Tng

Terkait kasus Perkara Nomor: 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN yang penulis angkat ini, pada bab 3, sebelumnya terkait anak sebagai pelaku disebutkan juga bahwa berbagai faktor antara lain karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Selain itu hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku anak dan korban anak menjalin hubungan berpacaran sehingga dalam berita acara juga disebutkan tidak adanya indikasi kekerasan dan atau pemaksaan atau ancaman.

Dalam kasus ini, selama penyelidikan dan penyidikan juga tidak ditemui adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak pelaku kepada korban. Dan perbuatan yang dilakukan ini dilakukan beberapa kali tanpa adanya perlawanan dari pihak korban sehingga akhirnya perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri ini berlangsung selama beberapa kali tanpa diketahui oleh pihak keluarga dan kerabat lainnya. Setelah melakukan pemeriksaan dari hasil pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana sebagai berikut: Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Putusan Hakim Dalam Memperhatikan Fungsi Restoratif Justice Pada Perkara Nomor: 49/Pid.Sus-Anak/2019/Pn

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam

Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, dalam posisi kasusnya sebagai berikut:

1. Saksi Nina Rosina yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Saksi menjelaskan bahwa kejadian persetubuhan dan atau pencabulan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 13.00 Wib di Priyang RT. 001/ 001 Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.
 - b. Saksi menjelaskan bahwa korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut adalah anak kandung saksi sdr. Jauza Fadiyah dari pernikahan saksi dengan sdr. Nurjaman.
 - c. Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap sdr. Jauza Fadiyah adalah sdr. Dendi Andriansyah.
 - d. Saksi menjelaskan bahwa pada saat sdr Dendi Andriansyah melakukan persetubuhan terhadap sdr Jauza Fadiyah tidak memiliki hubungan keluarga dengan adalah sdr. Dendi Andriansyah.
 - e. Saksi menjelaskan bahwa pada saat sdr. Dendi Andriansyah melakukan persetubuhan terhadap sdr Jauza Fadiyah pada hari Senin tanggal 9 September 2019, usia sdr Jauza Fadiyah pada saat itu baru berumur 16 (enam belas) tahun.
 - f. Saksi menjelaskan bahwa situasi dan kondisi di TKP setiap sdr. Dendi Andriansyah melakukan persetubuhan terhadap sdr Jauza Fadiyah tersebut dalam keadaan sepi karena kejadian tersebut dipagi hari yang mana dirumah saksi tidak ada orang dan pencahayaan di kamar Jauza Fadiyah terang karena di kamar saksi terdapat jendela kaca sehingga sinar matahari dapat masuk.
 - g. Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan dari sdr. Dendi Andriansyah melakukan persetubuhan terhadap sdr Jauza Fadiyah, sdr Jauza Fadiyah sempat ada penolakan dengan berkata “GAK MAU AH TAKUT KETAHUAN” dan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 tersebut sdr Jauza Fadiyah sempat berkata “ GAK MAU AH AKU MAU SEKOLAH” namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh sdr. Dendi Andriansyah.

- h. Saksi menjelaskan bahwa pada saat sdr. Dendi Andriansyah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap sdri Jauza Fadiyah pada hari Senin tanggal 09 September 2019 tersebut sdri Jauza Fadiyah dilihat langsung oleh saksi dan untuk kejadian yang sebelumnya tidak ada saksi yang mengetahui terkait persetubuhan tersebut.
 - i. Saksi pelapor menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan sdr Dendi Andriansyah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap sdri Jauza Fadiyah namun menurut saksi hal tersebut dilakukan untuk melampiaskan hawa nafsunya kepada sdri. Jauza Fadiyah.
 - j. Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.
2. Berhubungan dengan hal tersebut, dalam perkara tidak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. No.49/PID.SUS-Anak/2017/PN TNG terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dibawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tagerang yang menjatuhkan putusan kepada Dendi Andriansyah Alias Dendi Bin Erfin dengan menimbang dalam berita acara persidangan, dan dalam penelitian penulis juga temui beberapa fakta, diantaranya:
- a. Pelaku anak menjelaskan bahwa pelaku anak tidak tahu apa yang dialami oleh sdri. Jauza Fadiya alias Ica atas kejadian persetubuhan yang pelaku anak lakukan terhadap dirinya sendiri.
 - b. Pelaku anak menjelaskan bahwa pelaku anak kenal dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik tersbut, anak perempuan tersebut adalah sdri. Jauza Fadiya alias Ica anak perempuan yang telah pelaku anak setubuhi sebanyak 4 (empat) kali. Dengan kronologis sebagai berikut:
 - 1) Persetubuhan yang pertama, pada bulan Juni hari minggu tahun 2019, untuk tanggalnya pelaku anak tidak ingat di Foodcourt Mall Metropolis Kota Tangerang, pertama pelaku anak dilakukan didalam kamar pelaku anak yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Gg Masjid komplek Kenanga Blok C/15 RT. 003/ 006 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang
 - 2) Persetubuhan yang kedua, terjadi pada hari Minggu dibulan Juli 2019, untuk tanggalnya pelaku anak tidak ingat.

- 3) Persetubuhan yang ketiga, dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2019 di Foodcourt Mall Metropolis Kota Tangerang.
 - 4) Persetubuhan yang keempat, terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekitar jam 12.20 Wib dan dilakukan dikamar sdri. Jauza Fadiyah alias Ica yang beralamat di daerah Pondok Jagung Tangerang Selatan.
- c. Pelaku anak menjelaskan bahwa, sebelum pelaku anak melakukan persetubuhan terhadap korban atas nama sdri. Jauza Fadiyah alias Ica, pelaku anak tidak ada melakukan ancaman atau ancaman kekerasan terhadap sdri. Jauza Fadiyah alias Ica.
 - d. Pelaku anak menjelaskan bahwa, pada saat pelaku anak melakukan persetubuhan terhadap korban atas nama sdri. Jauza Fadiyah alias Ica, sdri. Jauza Fadiyah alias Ica tidak ada melakukan penolakan atau perlawanan sama sekali.
 - e. Pelaku anak menjelaskan bahwa, pada saat pelaku anak melakukan persetubuhan terhadap korban atas nama sdri. Jauza Fadiyah alias Ica yang terjadi pada hari Minggu dibulan Juli 2019 saat itu pelaku anak ada menggunakan alat kontrasepsi? Kondom, alat kontrasepsi/ kondom yang pelaku gunakan saat itu adalah milik abang kandung pelaku anak yang ambil didalam lemari baju.

Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, hal-hal yuridis diantaranya adalah terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis diantaranya latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dalam hal perkara anak hakim sangat mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu untuk merubah diri dalam perjalanannya menjalani hukuman yang diberikan.

Dari penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, terlihat bahwa dalam memutus perkara pidana pada anak hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai

hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum, menyatakan pelaku anak Dendi Andriansyah alias Dendi bin Erfin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Sebagai mana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap anak Dendi Andriansyah alias Dendi bin Erfin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS.
 - c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
 - 2) 1 (satu) potong aju warna hijau
 - 3) 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
 - 4) 1 (satu) potong bra warna hitam
 - 5) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
2. Pertimbangan Non-Yuridis. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis seperti : latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dan dalam dakwaannya disebutkan sebagai berikut:
- a. Perbuatan anak meresahkan masyarakat.
 - b. Perbuatan anak menjadikan keluarga korban kehilangan sosok yang selama ini mencari nafkah untuk keluarga untuk keluarganya.

Dalam hal perkara tindak pidana yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang NO. 49 /PID.SUS-Anak/2017/PN TNG tersebut, hakim memutus terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, oleh karena itu dijatuhkan hukuman 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa tahanan selama terdakwa dalam proses hukum yang berbunyi pasal 81:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut peneliti, putusan hakim tersebut sudah tepat karena telah memenuhi syarat yuridis yaitu : terpenuhinya unsur dalam pasal 222 KUHP ayat 1 yang berbunyi:

1. Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.
2. Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Sedangkan pertimbangan non yuridisnya adalah keadaan-keadaan diantaranya :

1. Hal-hal yang memberatkan, seperti :
 - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - b. Perbuatan terdakwa telah meninggalkan luka yang mendalam pada keluarga korban.
2. Hal-Hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - c. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa akan datang.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern Kementerian

Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin si pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak merupakan penerus yang strategis sebagai suksesti suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasar yang dimilikinya.

Dalam penelitian ini, berdasarkan ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014, undang-undang nomor 11 tahun 2012 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak Dendi Andriansyah alias Dendi Bin erfin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya anak ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 - a. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
 - b. 1 (satu) potong aju warna hijau
 - c. (satu) potong celana dalam warna ungu
 - d. 1 (satu) potong bra warna hitam\

e. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam

6. Membebani supaya anak dibebani membaya biaya perkara sesesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Melindungi anak adalah amanat konstitusi, yang secara progresif menyebutkan hak konstitusional anak dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan yang layak”.

Pembinaan dan perlindungan terhadap anak di hadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat yang terkadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak-anak dan perbuatan yang melanggar hukum tanpa memandang status sosial dan ekonomi di samping itu terdapat pula anak yang karena salah satu hal, tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang baik secara mental, fisik maupun sosial, karena keadaan tersebut sering kali terjadi maupun tidak, anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri atau masyarakat dalam menaggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang melanggar hukum, perlu dipertimbangkan keadaan anak dalam segala kharakter, ciri dan sifat yang khas.

Jadi, dari uraian diatas, dapat penulis katakana bahwa Hakim sudah menerapkan *Restoratife Justice* namun tidak mempertimbangkan penggunaan *Restoratife Justice* dalam tuntutananya pada perkara Nomor: 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng dengan dasar Surat Edaran Kapolri No.8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Menjelaskan mekanisme dalam perkara *restoratif justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi dan perbedaan interpretasi serta penyimpangan pelaksanaannya, salah satunya adalah tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum. Atas dasar itu maka hakim tidak mempertimbangkan *restoratif justice* dalam kasus ini dikarenakan dalam penilaian Badan Pemasarakatan bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat, maka tidak terpenuhinya syart-syarat tersebut dalam kasus ini tidak dapat dilakukan upaya *restoratif justice*.

KESIMPULAN

Pertama, Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng telah memperhatikan fungsi *Restoratife Justice* namun dalam kasus ini hakim tidak dapat menerapkan akan upaya *restoratif justice* melalui mekanisme diversi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) a. ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Serta dalam pasal 96 yang berbunyi penyidik, jaksa, hakim yang dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya pada pasal 7 ayat (1) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) maka pastilah hakim memperhatikan akan fungsi-fungsi *restoratif justice* melalui diversi dalam kasus anak, namun tidak memenuhi syarat untuk diupayakan *restoratif justice* melalui diversi terhadap anak.

Kedua, Hakim tidak mempertimbangkan penggunaan *Restoratife Justice* dalam tuntutan pada perkara Nomor: 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng dengan dasar Surat Edaran Kapolri No.8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Menjelaskan mekanisme dalam perkara *restoratif justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi dan perbedaan interpretasi serta penyimpangan pelaksanaannya, salah satunya adalah tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum. Atas dasar itu maka hakim tidak mempertimbangkan *restoratif justice* dalam kasus ini dikarenakan dalam penilaian Badan Pemasarakatan bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat, maka tidak terpenuhinya syart-syarat tersebut dalam kasus ini tidak dapat dilakukan upaya *restoratif justice*.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, penulis menyarankan:

Pertama, Dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hakim sebaiknya lebih mengedepankan kepentingan anak dan masa depan anak meskipun secara yuridis perbuatan anak telah memenuhi syarat materil dari suatu tindak pidana.

Kedua, Tindakan-tindakan lain yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana selain pidana penjara diharapkan

mampu memberikan efek jera kepada anak dan merubah anak menjadi lebih baik, sehingga member masa depan yang lebih baik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.

Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Luuk Agung.

Hasan Basri, 2000, *Remaja Berkualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama.

Maidling Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Marpaung Laden, 2008, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moch Faisal Salam, 1983, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju.

Romli Atmasasmita, 1983, *Problematika Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung : Armico.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing

Singgih D. Gunarsa, 1992, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia.

Soedarsono, 1997, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Pengadilan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak

Surat Edaran Kapolri No.8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng

Artikel Seminar/Jurnal/Website

DS. Dewi, Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia. Artikel tidak diterbitkan

Ivo Aertsen, et, al, Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment, (JournalTEMIDA, 2011)

Presentasi Jumlah Penghuni LPKA Lampung pada tahun 2018 dan 2019

